



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON, AHLI
DAN SAKSI PIHAK TERKAIT
(VII)**

J A K A R T A

SENIN, 17 DESEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf f, Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) huruf c, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (5), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (3), ayat (4), Pasal 33, Penjelasan Pasal 3 huruf, dan Pasal 5 ayat (2) sepanjang frasa *organisasi advokat*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Bahrul Ilmi Yakup
2. Shalih Mangara Sitompul
3. Gunadi Handoko
4. Rynaldo P. Batubara
5. Ismail Nganggon
6. Iwan Kurniawan

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon, Ahli dan Saksi Pihak Terkait (VII)

**Senin, 17 Desember 2018, Pukul 11.11 – 12.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Bahrul Ilmi Yakup
2. Shalih Mangara Sitompul
3. Gunadi Handoko
4. Ismail Nganggon
5. Iwan Kurniawan
6. Rynaldo P. Batubara

B. Ahli dari Pemohon:

Yusril Ihza Mahendra

C. Pemerintah:

1. Surdiyanto
2. Purwoko
3. Wahyu Jaya

D. Pihak Terkait:

Sutrisno

(Ketua Umum DPP Ikadin)

E. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ibrahim | (Tjoetjoe Sanjaya) |
| 2. Eben Ezer Sitorus | (Ferari) |
| 3. Agoeng Prihanto | (Ferari) |
| 4. Erman Umar | (KAI Pimpinan Tjoetjoe Sanjaya) |
| 5. Arman Remy | (KAI Pimpinan Tjoetjoe Sanjaya) |
| 6. Muhammad Fajar | (KAI Pimpinan Tjoetjoe Sanjaya) |
| 7. Ade Manansyah | (KAI Pimpinan Tjoetjoe Sanjaya) |
| 8. Denny Wahyudin | (KAI Pimpinan Tjoetjoe Sanjaya) |
| 9. Petrus Bala Pattyona | (KAI Pimpinan Siti Jamaliah) |
| 10. Setyo Hanggoro | (KAI Pimpinan Siti Jamaliah) |
| 11. Natalia Sahetapy | (KAI Pimpinan Siti Jamaliah) |
| 12. Wiwin Windiyantini | (KAI Pimpinan Siti Jamaliah) |
| 13. Sudarsono | (KAI Pimpinan Siti Jamaliah) |
| 14. Anthony Yudha Timur | (KAI Pimpinan Siti Jamaliah) |
| 15. Victor W. Nadapdap | (Peradi) |
| 16. Jalan Sihombing | (Peradi) |
| 17. Srimiguna | (Peradi) |
| 18. Harlen Sinaga | (Peradi) |
| 19. Arifin Djauhari | (Ikadin Pimpinan Roberto Hutagalung) |
| 20. Tubagus Aliefsyah Azmanda | (Ikadin Pimpinan Roberto Hutagalung) |

F. Ahli dari Pihak Terkait:

Maruarar Siahaan

(Ikadin)

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Persidangan Perkara Nomor 35/PUU-XVI/2018 agendanya adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Pemohon dan Pihak Terkait. Sebelumnya, dipersilakan Pemohon untuk memperkenalkan diri!

2. PEMOHON I: BHRUL ILMI YAKUP

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, saya Bahrul Ilmi Yakup, Pemohon I.

3. PEMOHON II: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Kami lanjutkan, Yang Mulia. Saya Shalih Mangara Sitompul, Pemohon II, Yang Mulia.

4. PEMOHON III: GUNADI HANDOKO

Yang Mulia, saya Gunadi Handoko, Pemohon III.

5. PEMOHON IV: RYNALDO P. BATUBARA

Saya lanjutkan, saya Rynaldo P. Batubara, Pemohon IV.

6. PEMOHON V: ISMAIL NGANGGON

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Ismail Nganggong, Pemohon V.

7. PEMOHON VI: IWAN KURNIAWAN

Saya Iwan Kurniawan sebagai Pemohon VI. Terima kasih, Yang Mulia.

8. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR berhalangan karena ada acara yang tidak bisa dihindari. Kuasa Presiden, silakan!

9. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Kami dari Pemerintah, dari sebelah kanan saya, Bapak Surdiyanto, saya sendiri Purwoko, dan sebelah kiri saya, Bapak Wahyu Jaya. Terima kasih, Yang Mulia.

10. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Pihak Terkait Mahkamah Agung ya, belum hadir atau berhalangan. Pihak Terkait Pak Tjoetjoe Sanjaya?

11. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IBRAHIM

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Ibrahim, Kuasa Hukum H. Tjoetjoe Sanjaya Hermanto.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Kemudian, Ferari!

13. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT FERARI: EBEN EZER SITORUS

Terima kasih, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Pihak Terkait Yang Mulia Federasi Advokat Republik Indonesia (Ferari), saya selaku Kuasa Hukum, Eben Ezer Sitorus, S.H., M.H. Hadir juga rekan kami di belakang, Yang Mulia, Ir. Agoeng Prihanto, S.H., M.H. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Kongres Advokat Indonesia (KAI) Pak Tjoetjoe Sanjaya Hermanto!

15. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI TJOETJOE SANJAYA: ERMAN UMAR

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Dari KAI yang hadir pada saat ini saya sendiri, Erman Umar, didampingi oleh rekan-rekan, Arman Remy, Muhammad Fajar, Ade Manansyah, dan Denny Wahyudin. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Dari KAI Ibu Siti Jamaliah!

17. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI SITI JAMALIAH: PETRUS BALA PATTYONA

Terima kasih, Yang Mulia. Dari KAI Siti Jamaliah Lubis hadir saya, Petrus Bala Pattyona, di belakang ada rekan-rekan Setyo Hanggoro, Wiwin Windiyantini, Sudarsono, Natalia Sahetapy, dan Anthony Yudha Timur. Sekian, Pak.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pak Ismet, S.H., M.H.? Pihak Terkait, Pak Ismet? Tidak hadir, ya? Dari Peradi pimpinan Dr. H. Fauzie!

19. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI: VICTOR W. NADAPDAP

Terima kasih, Majelis Mahkamah. Saya sendiri Kuasa Hukum dari Peradi, Victor Nadapdap. Di belakang saya ada Srimiguna, ada Harlen Sinaga, dan Jalan Sihombing. Kami berempat hari ini, Majelis. Terima kasih.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari Ikadin Dr. Roberto Hutagalung!

21. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IKADIN ROBERTO HUTAGALUNG: ARIFIN DJAUHARI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Ikadin Roberto Hutagalung pada hari hadir saya selaku Kuasa Hukumnya, Arifin Djauhari beserta rekan kami di belakang, Tubagus Aliefsyah Azmanda. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Dari Ikadin H. Sutrisno!

23. PIHAK TERKAIT IKADIN SUTRISNO: SUTRISNO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya, Sutrisno, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia sebagai Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ada yang belum dipanggil? Sudah semua, ya? Sesuai dengan berita acara sidang yang lalu bahwa untuk hari ini kita mendengar keterangan Ahli dari Pemohon Prof. Yusril, kemudian dari Pihak Terkait Ferari, nama yang diajukan Dr. Misbahul Huda. Kemudian, dari Pihak Terkait, Ikadin, Pak Dr. Maruar Siahaan. Dipersilakan ke depan, Prof. Yusril! Dari Ferari berhalangan, ya? Tidak hadir? Ya, mohon, Yang Mulia Pak Wahid!

25. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik kepada Ahli Pemohon, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Si. untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

26. AHLI DARI PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, untuk Dr. Maruar, mohon kesediaan, Yang Mulia Pak Mahanan.

28. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ikuti lafal yang saya tuntunkan kepada Saudara Dr. Maruar Siahaan.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

29. AHLI DARI PIHAK TERKAIT IKADIN: MARUARAR SIAHAAN

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Mohon kembali ke tempat! Ya, kita mendengar terlebih dahulu Ahli dari Pemohon. Silakan, Prof. Yusril, langsung. Ya, waktu sekitar 10 menit.

31. AHLI DARI PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Ketua dan Para Hakim Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, Saudara Pemohon, Saudara-Saudara Pihak Terkait, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Hadirin-hadirat yang saya muliakan. Izinkan kami, Yang Mulia, untuk memberikan keterangan Ahli dalam pemeriksaan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat sebagai berikut.

Bahwa Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang Advokat ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji frasa kata *organisasi advokat* yang terdapat dalam keseluruhan norma undang-undang tersebut terhadap norma konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) yang memuat norma adanya hak dan jaminan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang. Persoalannya adalah apakah pengujian terhadap frasa kata *organisasi advokat* dalam pasal-pasal Undang-Undang Advokat tersebut adalah persoalan konstitusionalitas norma ataukah persoalan penerapan undang-undang?

Kalau konstitusionalitas norma yang menjadi persoalan dan dimohonkan untuk diuji oleh Mahkamah Konstitusi, maka jelaslah bahwa Mahkamah berwenang untuk ... Mahkamah tidak berwenang untuk melakukan pengujian sebagaimana yang dimohonkan. Namun, jika masalahnya tidak berkaitan dengan konstitusionalitas norma melainkan persoalan penerapan hukum ke dalam nyata ... ke dalam kenyataan, maka Mahkamah tentu tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus masalah seperti itu.

Jadi yang pertama tadi kalau menyangkut masalah norma, Mahkamah berwenang, tapi kalau masuknya penerapan norma ke dalam kenyataan, maka Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara seperti itu. Jika yang menjadi permasalahan utama dalam permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Advokat ini adalah apakah undang-undang ini menghendaki adanya satu organisasi advokat yang menjalankan keseluruhan fungsi, tugas, dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang ini, maka dilihat dari sudut original intent atau maksud pembentuk undang-undang, maka kami dapat memastikan bahwa pembentuk undang-undang memang menghendaki hanya ada 1 wadah organisasi advokat sebagaimana diatur dalam norma Pasal 28 ayat (1) undang-undang ini.

Kami adalah salah seorang saksi sejarah dan pelaku yang secara aktif terlibat dalam rumus ... perumusan RUU Advokat ini dan ketika itu bertindak mewakili Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri, membahas rancangan undang-undang ini dengan DPR sampai selesai dan disepakati bersama untuk disahkan menjadi undang-undang. Kebijakan pembentukan hukum nasional yang dianut oleh pemerintah sejak awal reformasi. Pada intinya memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi

rakyat untuk berserikat dan berkumpul sebagai pelaksanaan salah satu hak asasi manusia yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Namun, terhadap organisasi profesi demi menjaga kualitas profesionalitas seseorang dalam menjalankan profesinya, Pemerintah menganut kebijakan untuk membentuk hanya 1 organisasi dalam profesi tertentu. Hal ini berlaku antara lain pada profesi jabatan notaris, dokter, tenaga kesehatan, insinyur, dan advokat. Pembatasan ini bukanlah untuk mengekang kebebasan berserikat dan berkumpul dalam artian yang luas, namun semata-mata ditujukan untuk menjaga standar kualitas dan profesionalitas penegakan etika profesi, penjatuhan sanksi, dan seterusnya ketika seseorang dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pembatasan seperti itu hanya dimungkinkan dilakukan dengan undang-undang.

Terhadap organisasi advokat, norma Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat telah menegaskan bahwa Organisasi Advokat huruf *O* dan huruf *A* ditulis dengan huruf besar. Sama halnya dengan Organisasi Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Sementara pembentukan organisasi advokat itu telah diatur pula dalam Pasal 32 Undang-Undang Advokat, yakni untuk sementara waktu sebelum terbentuknya organisasi advokat, maka tugas dan wewenangnya dijalankan bersama oleh 8 organisasi advokat yang ada pada waktu itu dan disebutkan satu per satu namanya di dalam undang-undang ini. Sedangkan organisasi advokat yang dimaksud itu pembentukannya dibatasi secara limitatif oleh undang-undang, yakni paling lambat 2 tahun setelah berlakunya undang-undang ini, organisasi advokat telah terbentuk. Dalam kenyataannya, organisasi advokat yang dibentuk sesuai dengan norma Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) hanyalah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang sementara organisasi sementara organisasi-organisasi advokat lainnya yang kemudian bermunculan, tidaklah dibentuk sesuai dengan norma Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Advokat.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 14/PUU-IV/2006 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi advokat, pada dasarnya organ negara dalam artian luas yang bersifat mandiri, independent state organ yang juga menjalankan fungsi negara, itu vide juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-II/2004. Peradi yang dimaksud adalah Peradi yang didirikan oleh 8 organisasi advokat dalam kurun waktu 2 tahun sejak berdirinya Undang-Undang Advokat. Pendapat yang sama juga dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Nomor 66/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 103/PUU-

XI/2013, demikian pula dalam putusan-putusan lainnya dalam pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang Advokat.

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah memperjelas penafsiran makna organisasi advokat dan keberadaan Peradi sebagai organisasi advokat yang dibentuk berdasarkan norma Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Advokat. Namun, keberadaan pendapat Mahkamah Konstitusi atau pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, dapat pula menjadi permasalahan yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Pendapat Mahkamah Konstitusi atau pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi meskipun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara pengujian undang-undang, namun pada hakikatnya adalah landasan atau dasar pemikiran yang menjadi latar belakang amar putusan Mahkamah Konstitusi. Apakah pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuatan imperatif yang sama dengan kekuatan amar putusan? Sejauh menyangkut pendapat Mahkamah atau pertimbangan hukum Mahkamah meskipun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan Mahkamah Konstitusi, di kalangan akademisi memang terdapat perbedaan pendapat sejauh sifat imperatif dan kekuatan hukum mengikatnya.

Namun, tidak ada perbedaan pendapat terhadap sifat imperatif dan kekuatan dari amar putusan Mahkamah Konstitusi. Kami berpendapat, jika berbagai pendapat dan pertimbangan hukum Mahkamah mengenai organisasi advokat yang terhadap dalam berbagai putusan yang sudah ada dituangkan ke dalam amar putusan sebagaimana dimohonkan oleh Para Pemohon dalam perkara ini, maka dalam sifat multitarfsir terhadap keberadaan organisasi advokat sebagaimana diatur oleh undang-undang yang kemudian menjadi dasar lahirnya berbagai organisasi advokat pasca-terbentuknya Peradi agar dapat diakhiri. Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam amar putusan mempunyai kekuatan yang setara dengan undang-undang dan mempunyai kekuatan mengikat bagi siapa pun di negara ini. Perbedaan tafsir tentang keberadaan organisasi profesi, organisasi advokat sesungguhnya juga terjadi pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pada waktu itu, kami sebagai Menteri Kehakiman dan HAM juga mewakili Presiden RI Megawati Soekarno Putri dalam membahas rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris ini dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Rumusan tentang Organisasi Notaris lebih kurang sama dengan rumusan organisasi advokat dalam Undang-Undang Advokat Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris mengatakan, "Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris yang tugas dan kewenangannya antara lain adalah untuk menetapkan dan menegakkan kode etik notaris."

Maksud kami sebagai pembentuk Undang-Undang Jabatan Notaris merumuskan norma ini adalah menghendaki hanya ada 1 organisasi notaris saja. Namun kenyataannya, rumusan Pasal 82 Undang-Undang Jabatan Notaris ini ditafsirkan dengan berbagai penafsiran yang pada

akhirnya melahirkan lebih satu organisasi notaris. Menghadapi kenyataan ini, Pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan perubahan terhadap norma Pasal 82 Undang-Undang Jabatan Notaris dengan menambahkan norma baru yang mengatakan, "Wadah organisasi notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia."

Kemudian, ayat (3) ditambahkan norma baru yang mengatakan, "Organisasi notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi notaris yang bebas dan mandiri. Yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi jabatan notaris. Dengan adanya perubahan terhadap Pasal 82 Undang-Undang Jabatan Notaris, yakni dengan menambahkan norma baru dalam ayat (2) dan ayat (3), maka multitafsir terhadap norma Pasal 82 ayat (1) menjadi berakhir.

Berbeda dengan sifat multitafsir dalam norma Pasal 82 Undang-Undang Jabatan Notaris yang diubah atas inisiatif pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Perubahan terhadap hal yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) hingga kini tidak diambil inisiatif perubahannya oleh pemerintah maupun DPR, yakni terhadap Undang-Undang Advokat. Sehingga sifat multitafsir terus berlangsung dan sifat multitafsir itu kemudian mendasari berdirinya berbagai organisasi advokat sampai sekarang ini.

Oleh karena inisiatif pemerintah dan DPR tidak kunjung ada untuk mengakhiri sifat multitafsir ini, maka kami berpendapat alangkah baiknya jika Mahkamah Konstitusi yang salah satu tugasnya adalah menjaga tegaknya norma hukum yang konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk mengambil keputusan guna mengakhiri sifat multitafsir terhadap frasa kata *organisasi advokat* di dalam Undang-Undang Advokat ini. Putusan ini akan menjadi sangat penting dan fundamental untuk melengkapi penegasan Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan sebelumnya yang dengan tegas telah menyatakan bahwa Peradi adalah satu-satunya wadah profesi advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti yang luas yang bersifat mandiri. Karena dia adalah organ negara, maka sifat multitafsirnya harus dihilangkan dan penjelmaannya dalam wadah organisasi seharusnya bersifat tunggal, bukan banyak seperti terjadi sekarang ini.

Demikianlah keterangan yang dapat kami sampaikan sebagai masukan bagi Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang sedang diperkasa ini ... diperiksa ini. Atas perhatian Yang Mulia dan Hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Terima kasih, Prof. Lanjut! Silakan, Pak Dr. Maruarar!

33. AHLI DARI PIHAK TERKAIT IKADIN: MARUARAR SIAHAAN

Terima kasih, Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami hormati dan seluruh peserta sidang yang rata-rata hitam ini sekarang, seperti mengulang sejarah lagi di masa lalu. Ya, saya sebenarnya tidak ... tidak banyak bertentangan dengan Pak Yusril sebagai bekas menteri atau menteri pada saat itu. Tetapi saya melihat bahwa ada persoalan paradikma di sini yang pada masa pembentukan Undang-Undang Notaris, saya kira agaknya diabaikan. Salah satu yang harus kita lihat bahwa negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan. Kalau tadi dikatakan oleh Pak Menteri ... Pak Mantan Menteri bahwa organisasi advokat itu sebagai memiliki fungsi menjalankan kekuasaan negara, harus kita lihat di mana dia? Sebab tidak bisa dipinjamkan satu kekuasaan negara tanpa tergambar dalam satu koordinasi. Kalau bisa dilanjutkan saya tidak punya alat untuk ... bukan! Teruskan lagi! Teruskan! Teruskan! Kita potong!

Nah, ini dia. Jadi, kalau saya mengambil dari bukunya sosialisasi ini, di empat pilar inilah sebenarnya organisasi kekuasaan itu. Satu hal yang tampak di sini, misalnya Kejaksaan Agung sering dipertanyakan, di mana dia itu? Padahal dia itu kekuasaannya sangar besar, tidak nampak dia. Saya kurang tahu apa nampak di sini. Yaitu kemudian ketika organisasi advokat juga diberikan satu kekuasaan, maka dia harusnya nampak karena dia harus terkoordinasi. Kalau tidak, inilah yang terjadi seperti sekarang. Bagaimana mungkin suatu organisasi yang katakanlah LSM dipinjamkan kekuasaan negara tanpa suatu apa yang dikatakan pertanggung jawaban terhadap negara? Salah satu kekuasaan daripada organisasi advokat itu, seperti sekarang mengeluarkan SK. Tapi pertanyaan analogi tadi, analoginya dengan notaris, notaris kan, tidak diangkat oleh organisasi notaris, ini menjadi soal. Kalau penegak hukum itu memang konsisten di dalam undang-undang, dia adalah masuk kekuasaan publik yang diberikan dalam rangka suatu ... apa namanya ... integrated judiciary ... judicial system dia masuk, ya? Dia harus ada, nampak. Memang ditampung di dalam ... di bawah Mahkamah Agung yang ada di sini, yaitu badan-badan yang mempunyai kaitan dengan kekuasaan kehakiman. Barangkali dari satu sisi ini bisa kita lihat dia ada di sini dia. Tetapi ini yang tidak ada di dalam organisasi advokat.

Oleh karena itu, saya kira saya persingkat keterangan saya, memang dari sisi kepastian kalau misalnya 35 butir norma yang ingin Pemohon meminta satu tafsir dari MK, yaitu ... itu sebenarnya suatu indikator, ada yang ... ada yang kurang beres dalam undang-undang itu, kan? 35 kita minta, Mahkamah Konstitusi memberikan satu tafsir bahwa itu adalah Peradi. Ya, mungkin bisa saja dengan mudah kita katakan ini, tapi tetap terpelihara di mana dia dalam menjalankan kewenangan yang dipinjamkan? Saya katakan dipinjamkan dan diberikan oleh negara. Karena salah satu mengeluarkan SK itu adalah suatu kewenangan yang tidak bisa dikatakan analog dengan kekuasaan notaris, yaitu notaris

dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman. Itu merupakan salah satu hal yang juga menjadi perhatian kita. Satu organisasi yang diberikan kewenangan publik itu, dia memiliki pertanggungjawaban. Salah satu adalah ... kalau dulu ini dikelola karena saya dulu di pengadilan tinggi, dikelola oleh pengadilan tinggi. Ada bagian kewenangan itu yang disebutkan ... kalau sekarang adalah pendapatan negara bukan pajak. Saya kurang tahu apa itu jalan atau tidak.

Nah, ini salah satu hal yang menyebabkan ... saya ringkaskan saja, Pak. Memang secara inheren, ketidakpastian hukum ada di dalam undang-undang itu sendiri, salah satu Pasal 32. Kalau memang organisasi Peradi telah dinyatakan dua tahun itu merupakan organisasi advokat tunggal, maka seharusnya dalam ketentuan peralihan dengan beralihnya terbentuknya Peradi, maka delapan organisasi advokat itu tidak memiliki lagi ... harus ada likuidasilah, dia sudah dialihkan seluruh kewenangannya seperti yang dimiliki mereka sekarang dan itu tidak ada. Saya kira tidak mungkin ini kita membuat suatu ... suatu tafsir di dalam judicial review tentang hal ini.

Oleh karena itu, barangkali, Pak, saya banyak yang sudah saya berikan ... eh, saya tuliskan, tetapi ringkasnya, saya akan mengatakan di dalam satu kesimpulan ini soal paradigma ini sampai dengan beberapa undang-undang yang lain ketika transisi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sebelum perubahan ke yang baru, paradigmanya itu check and balances, seluruhnya check and balances. Sorry to say, ya? Kalau Mahkamah Agung mengatakan satu atap itu zamannya persis di zaman yang sangat kritis ketika peralihan dari Pak Soeharto kepada BJ. Habibie, berapa bulan sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Satu atap itu ya, sudah lama itu ditinggalkan di dunia itu.

Tapi sekarang kita berikan satu atap lagi ke organisasi advokat, Pak. Tapi mereka boleh mengeluarkan satu keputusan, yaitu pengangkatan untuk jalan profesi. Boleh memungut, tapi saya tidak tahu apa itu ada mungkin, ada juga. Pernahkah, misalnya, Peradi memberikan setoran kepada negara? Berapa bagian negara?

Dan yang ketiga yang paling fatal lagi kalau ini memang organisasi advokat memiliki kewenangan itu, tentu saja dari undang-undang kepada satu organisasi seperti ini untuk bisa mengatur, harus ada suatu peraturan pelaksanaan, sama dengan Mahkamah Konstitusi Pasal 86, boleh membuat ketentuan-ketentuan untuk memperlancar acara. Saya kurang tahu. Di dalam Undang-Undang Advokat, sama sekali itu tidak ada.

Oleh karena itu, saya menyimpulkan saja bahwa judicial review atas Undang-Undang Advokat dengan alasan dan Petitum yang diajukan ini bukanlah mekanisme yang tepat. Jadi, sepakat kita sebenarnya ini ada kandungannya tidak pasti ini semua. Banyak hal yang harus diperbaiki, tetapi bukan judicial review menurut saya. Kalau dalam istilahnya harus ada difference terhadap pembuat undang-undang, dirujuk kepada

pembuat undang-undang supaya memperbaharui dengan satu paradigma yang pas di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kita anut sekarang. Saya kira ini saran saya ... bukan saran ya, pendapat saya, Yang Mulia. Dan kurang dan lebih, saya mohon dimaafkan, dan saya ucapkan terima kasih.

34. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Pemohon, apakah ada hal-hal yang dialami dari keterangan Prof. Yusril?

35. PEMOHON I: BHRUL ILMI YAKUP

Terima kasih, Yang Mulia. Kami ingin meminta penjelasan lebih lanjut dari Ahli Prof. Yusril Ihza Mahendra yang tadi sudah jelas mengatakan bahwa memang ada persoalan multitafsir dari frasa *organisasi advokat* dalam Undang-Undang Advokat, oke. Kemudian, Prof. Yusril juga menjelaskan bahwa ada kebijakan negara untuk organisasi advokat itu ... organisasi profesi, antara lain notaris, keinsinyuran, dan organisasi advokat untuk membuat single organi ... atau satu organisasi profesi.

Pertanyaan saya terkait dengan ini, apa esensi dari kebijakan negara menetapkan bahwa untuk organisasi profesi itu harus berupa single bar? Kemudian, terkait dengan apa yang dijelaskan tadi, ketika negara memutuskan bahwa organisasi advokat itu single bar, bagaimana relasi antara organisasi advokat dengan negara? Apakah harus ada pertanggungjawaban lebih lanjut atau memang itu menjadi otonomi kewenangan organisasi advokat berdasarkan delegasi kekuasaan yang diberikan oleh negara? Saya pikir itu dulu dan dilanjutkan oleh teman saya, Yang Mulia, ada juga pertanyaan.

36. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

37. PEMOHON II: SHALIH MANGARA SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan bertanya kepada Ahli, Yang Mulia, Pak Yusril. Beliau tadi sudah menegaskan adalah menteri pada zaman ketika rancangan Undang-Undang Advokat ini dibahas. Sudah barang tentu beliau paham apa maksud yang akan disusun dalam undang-undang tersebut. Nah, sekarang situasi, Ahli, di negara kita ini di Indonesia ini sedang ada dalam tanda petik, Yang Mulia, ada "konflik" organisasi advokat.

Nah, semua organisasi advokat yang ada di Indonesia mengklaim sebagai organisasi advokat yang dapat melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Memang kalau kita baca Undang-Undang Advokat ini kan, undang-undang ini harus dilaksanakan. Nah, undang-undang tegas di sana dikatakan, "Yang melaksanakan undang-undang ini adalah organisasi advokat."

Nah, sekarang pertanyaan saya, mohon Ahli jelaskan agar forum yang resmi ini bisa mempunyai gambaran yang tegas, apakah "konflik" yang terjadi terhadap organisasi advokat yang ada di Indonesia ini, ini merupakan bagian dari penerapan undang-undang yang salah atau terjadinya kesalahan orang membaca undang-undang? Dan apakah yang kami ajukan sebagai uji materi dalam Undang-Undang Advokat ini, ini merupakan penerapan norma atau bukan persoalan norma? Itu, Yang Mulia. Jadi, kami ingin ketegasan dari Ahli, apakah ini merupakan persoalan norma atau penerapan norma? Agar semua terang dan tegas. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih.

38. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Sudah?

39. PEMOHON VI: IWAN KURNIAWAN

Mungkin izin, Yang Mulia.

40. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya.

41. PEMOHON VI: IWAN KURNIAWAN

Menambahkan satu pertanyaan lagi.

42. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

43. PEMOHON VI: IWAN KURNIAWAN

Tadi Ahli Prof. Yusril menjelaskan tentang kekuatan imperatif dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi, saya ingin ... hanya ingin memperjelas bahwa terkait hal itu, bagaimana implikasi konstitusionalitas dari pertimbangan Majelis dalam beberapa putusan yang tadi disinggung oleh Prof. Yusril? Salah satunya mungkin Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XI/2013 yang di sana dijelaskan bahwa organisasi profesi

merupakan ... bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat menyebutkan, "Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat, maka organisasi Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi advokat."

Terkait pertimbangan tersebut, terhadap beberapa organisasi advokat yang saat ini eksis yang itu bukan hanya Peradi dan ada beberapa organisasi advokat lainnya, bagaimana implikasi konstitusionalnya? Mungkin cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

44. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kemudian untuk Pihak Terkait Ikadin, ya? Silakan kalau ada pertanyaan untuk Ahlinya! Ahli sendiri, Pak Maruarar. Yang ini yang mengajukan Ahlinya.

45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IKADIN ROBERTO HUTAGALUNG: ARIFIN DJAUHARI

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kepada Ahli, kami menanyakan ya, kami sangat tertarik dengan pendapat Ahli yang terkait dengan persoalan paradigmatik di dalam Undang-Undang Advokat. Tadi dikatakan bahwa organisasi advokat itu sebagai organisasi yang melaksanakan sebagian kekuasaan negara, dalam hal ini ketika dia melantik, kewenangan untuk melantik atau melahirkan advokat. Dalam pada itu, maka organisasi advokat juga harus melakukan pertanggungjawaban atas kewenangan yang diberikan oleh negara tersebut.

Nah, dalam pada itu, secara empiris kita melihat organisasi advokat manapun yang ada sekarang ini eksis di tengah ... di dalam praktik, ini sama sekali belum ada yang melakukan itu. Nah, konsekuensinya yang ingin saya tanyakan, butuh penegasan, apakah berdasarkan persoalan paradigmatik yang disampaikan oleh Ahli tadi, artinya pada hari ini sebenarnya organisasi advokat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Advokat karena menjalankan kekuasaan negara itu belum terbentuk? Satu itu.

Yang kedua, apabila organisasi itu belum terbentuk, bagaimana pendapat Ahli mengenai kedudukan organisasi-organisasi yang lain, yang sudah ada sebelum diundangkannya Undang-Undang Advokat? Terima kasih. Itu saja.

46. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Kuasa Presiden? Ada pertanyaan?

47. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ada, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Yang pertama, Pemerintah ingin menanyakan kepada Ahli Prof. Yusril. Tadi Pemerintah menyimak sangat baik. Ada pertanyaan, apakah ini penerapan norma atau inkonstitusional itu, ya?

Kalau kami dari Pemerintah sebenarnya lebih ke penerapan norma, tapi sayangnya di dalam undang-undang ini, Prof, itu tidak ... walaupun disebut Pasal 28 adalah satu-satunya wadah, tapi tidak disebut langsung nama organisasi itu, sehingga ini juga menjadi kesulitan bagi pelaku ... apa ... advokat sendiri. Yang kemudian, Prof tadi juga menyampaikan bahwa Pemerintah tidak aktif untuk mengubah undang-undang terkait dengan itu sehingga lebih meminta ke Mahkamah Konstitusi untuk diputus dengan nama yang disebut tadi.

Yang menjadi pertanyaan kami, Prof. Ketika ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, apakah organisasi yang lain tadi bisa dengan sendirinya berhenti? Atau dibubarkan? Atau bagaimana posisinya ketika Mahkamah mengabulkan Permohonan Ahli tadi? Karena di dalam undang-undang sendiri juga sudah menyatakan bahwa itu hanya dikasih dua tahun, tapi ini juga dilaksanakan, padahal secara norma bahwa dua tahun itu secara tidak langsung sudah membubarkan organisasi-organisasi yang tadi ... yang dikasih waktu selama dua tahun itu. Itu untuk Prof. Yusril.

Kemudian yang berikutnya untuk Prof. Maruarar. Tadi saya juga menyimak sekali bahwa kayaknya pengin ada legalitas dari negara, gitu. Ini advokat kalau menurut kami, Prof, itu tidak ada dalam elemen negara, dia tidak ada di eksekutif, tidak juga ada di yudikatif. Kemudian, diserahkanlah sepenuhnya ke organisasi. Yang menjadi pertanyaan, Prof, apakah pengesahan dari organisasi itu juga sama setara dengan legalitas negara? Kalau tidak sama ya, bagaimana? Karena advokat ini kan, salah satu penegak hukum juga yang sama setara dengan penegak hukum lain, baik polisi, baik jaksa, maupun juga hakim. Ketika ini dibutuhkan ... saya mohon arahan, Prof, untuk memberikan agar advokat itu juga mempunyai legalitas yang sangat kuat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.

48. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Yang Mulia, silakan, Prof. Saldi!

49. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Pertanyaan saya pertama kepada Ahli, Profesor Yusril. Menarik sebetulnya ketika Ahli menggunakan ... apa namanya ... memperbandingkan kepada proses perubahan di organisasi notaris. Dari organisasi notaris, kemudian dieksplisitkan menjadi Ikatan Notaris Indonesia, sehingga kemudian ditegaskan lagi di ayat (3)-nya menjadi satu-satunya organisasi. Nah, kalau kita menguji konstiusionalitas norma kan, agak berat Mahkamah menggunakan logika yang ada dalam Undang-Undang Notaris itu untuk mempersamakannya kepada Undang-Undang Advokat.

Nah, oleh karena itu, kita kan, harus merujuk ke Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pertanyaan saya, Prof. Yusril. Bagaimana atau tepatnya tafsir konstitusi apakah yang dapat digunakan untuk memberi makna bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang? Sebagaimana diatur Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu harus dimaknai sebagai satu organisasi, yaitu organisasi advokat. Tafsir apa yang bisa kita gunakan sehingga pemaknaannya bisa seperti yang Prof. Yusril bangun tadi?

Nah, pertanyaan ini muncul, Prof. Yusril karena kalau kita lihat konsiderans mengingat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu sama sekali tidak mencantumkan Pasal 24 ayat (3), dia hanya mencantumkan Pasal 5 dan Pasal 20 sebagai proses pembentukan secara formal undang-undang. Nah, bagaimana kita bisa memberikan tafsir bahwa itu menjadi organisasi tunggal?

Kepada Pak Maru ... Pak Dr. Maruarar. Kira-kira secara hukum, apa sih, sebetulnya kelemahan tafsir konstiusionalnya kalau badan-badan itu untuk organisasi advokat ditafsirkan sebagai organisasi tunggal? Apa implikasi konstiusionalnya ketika diberikan tafsir tunggal, sementara Pasal 24 ayat (3) itu tidak di-quote atau tidak disebut di konsiderans mengingat Undang-Undang Advokat? Terima kasih.

50. KETUA: ANWAR USMAN

Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

51. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Prof. Yusril. Begitu, Pak Yusril ... eh, begini, Pak Yusril. Ketika memperdebatkan pertimbangan hukum dalam Putusan MK tadi, ada yang bersifat imperatif, ada kemudian ... mungkin ada yang berpendapat berbeda. Kalau Anda sendiri sebenarnya di posisi seperti apa? Apakah imperatif ataukah seperti halnya amar, misalnya? Tapi demikian hal misalnya Pak Yusri punya pandangan bahwa

itu sifatnya imperatif, bagaimana sebenarnya ada pertimbangan Mahkamah yang sebenarnya sudah ketika itu menegaskan bahwa Peradi adalah organisasi satu-satunya ketika itu? Barangkali karena saya juga tidak ... belum membaca secara firm tentang argumen Mahkamah ketika itu, dan mungkin secara faktual ketika itu memang Peradi memang yang eksisting, dan memang kemudian tidak terjadi sengketa seperti saat ini. Mungkin satu ... satu alasan barangkali ketika itu dan kemudian memang diperkuat dengan beberapa fakta Mahkamah Agung juga kemudian mendrive supaya Peradi ini kemudian di ... apa ... di beberapa kesempatan diberi dukungan oleh Mahkamah Agung karena memang menjalankan amanat undang-undang sendiri bahwa organisasi advokat adalah organisasi satu-satunya itu. Mungkin Mahkamah Agung menjaganya dari sisi itu kan, memang harus straight.

Nah, pertanyaan saya begini, Pak Yusril, ketika misalnya Bapak punya pendapat bahwa pertimbangan itu pun imperatif dan di sana sudah ada semangat-semangat yang disinggung oleh Mahkamah Konstitusi, apakah sebenarnya persoalannya sudah selesai, Prof, mestinya, Prof? Bukan kemudian malah ada persoalan-persoalan yang muncul kemudian yang sebenarnya bukan dipersoalkan oleh semangat daripada pertimbangan hukum putusan Mahkamah itu. Ini persoalan-persoalan yang terjadi di luar yang Prof sendiri tadi menjelaskan bahwa ada organisasi yang banyak yang semangatnya bukan dari Pasal 32 ayat (3) dan (4) itu. Nah, saya minta pandangan Prof, bagaimana kemudian? Kalau firm saja, misalnya tidak usah diamarkan, sudah ada pertimbangan di tahun-tahun sebelumnya, tapi organisasi juga harus konsekuen, konsisten. Tapi oleh karena dari anggota untuk anggotanya sendiri-sendiri seperti ini kejadiannya, apakah kemudian juga harus menarik-narik konstitusionalitas normanya yang harus kemudian menggiring bahwa ini harus ditegaskan dalam amar, dalam normanya? Padahal, Pak Yusril, hari ini terjadi sengketa secara faktual, secara contentiousa.

Nah, saya khawatir begini, Pak Yusril, apakah tidak nanti Mahkamah Konstitusi menjadi ada pergeseran seolah menjadi peradilan kasus yang memutus perkara-perkara sengketa secara konkret? Ini yang harus dihindari. Barangkali saya minta pandangan Bapak, apa argumen-argumen yang mesti harus dibangun ketika Mahkamah Konstitusi harus atau bisa mengikuti pertimbangan-pertimbangan Prof. Yusril. Saya itu saja.

Tapi yang kedua mungkin mirip dengan pertanyaan Pak Saldi, memang ada sedikit berbeda historis tentang pembentukan Undang-Undang Notaris ... Jabatan Notaris dengan yang advokat ini. Kalau demikian halnya, ketika itu diinisiasi oleh pemerintah, Prof. Yusril, sebenarnya selain harus ke Mahkamah Konstitusi, ke mana lagi mestinya Bapak-Bapak semua ini yang punya persoalan ini harus menyalurkan aspirasinya ketika pemerintah tidak membuka inisiatif itu, pembentuk undang-undang DPR juga tidak? Mungkin Prof bisa punya ... apa ... punya mungkin punya ... apa ... inisiasi mestinya harus ke mana selain harus ke

Mahkamah Konstitusi? Karena Mahkamah Konstitusi kalau kemudian terlalu jauh seperti yang saya sampaikan pada pertanyaan saya yang pertama, Prof. Itu yang untuk Prof. Yusril.

Kemudian yang kedua, Pak Maruarar. Memang di Pasal 51 ayat (1) itu, Pak Maru, memang advokat ini diberi brevet penegak hukum, Pak. Nah, itulah yang kemudian ... apakah kemudian tidak ada akibat-akibat menjadi ... yang menjadi konsekuensi yuridisnya atau konsekuensi-konsekuensi ... apa ... konstitusionalitasnya bahwa memang perlakuan terhadap advokat ini memang harus ... kalau tidak boleh disamakan karena tidak ada, Bapak mengatakan, "Peminjaman kekuasaan yang diberikan oleh negara," tadi, terus ke mana lagi? Misalnya sementara ini harus ada penegasan secara konstitusionalitas terhadap lembaga atau wadah advokat ini, Pak Maru. Apakah kemudian mau dibiarkan seperti ini saja, sementara undang-undang memang hanya semangatnya Pasal 32 yang disampaikan Bapak tadi dan disampaikan Prof. Yusril juga untuk segera membentuk organisasi tunggal, tapi buktinya seperti hari ini persoalan tidak pernah selesai? Dan mungkin sejak Pak Maru juga di Mahkamah Konstitusi itu persoalannya sudah muncul ini. Mungkin itu saja saya ke Maru. Terima kasih.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, saya ingin menambahkan sedikit untuk Prof. Yusril. Sebenarnya pertanyaan saya sama persis dengan Yang Mulia Pak Suhartoyo sehingga saya mungkin hanya ingin melengkapi saja. Kalau ada pendapat bahwa pertimbangan hukum dari sebuah putusan itu tidak punya sifat imperatif, maka ya, mohon maaf, pertimbangan hukum yang dibuat misalnya oleh Mahkamah Konstitusi atau dari lembaga peradilan itu seolah-olah itu akan sia-sia, dalam arti tidak ... karena tidak punya sifat imperatif seperti amarnya tadi, padahal pertimbangan hukum itu bagian yang tidak terpisahkan dari amar putusan. Jadi, hanya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Suhartoyo.

Untuk Pak Dr. Maruarar, tadi sempat disinggung mengenai istilah sistem peradilan satu atap yang kalau di Indonesia itu diawali oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, ya? Pak Maruarar sendiri yang paling tahu bahwa Ahli sendiri waktu itu masih aktif di pengadilan. Yang kemudian melalui amandemen Pasal 24 ayat (2) memperkuat adanya sistem peradilan satu atap Indonesia. Tadi menurut Ahli bahwa itu sudah ketinggalan kalau tidak salah kalau dibandingkan dengan sistem yang ada di berbagai negara. Menurut Ahli itu bagaimana, pandangan Ahli sendiri? Ya, terima kasih. Silakan, Prof Yusril!

53. AHLI DARI PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih atas semua pertanyaan yang disampaikan kepada saya dan saya mencoba untuk menjawab semampunya saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak tadi disampaikan kepada saya. Yang pertama, apakah permohonan pengujian terhadap Undang-Undang Advokat kali ini merupakan persoalan pengujian norma atautkah satu yang terkait dengan penerapan undang-undang? Saya berpendapat ini adalah masalah norma, ya. Masalah norma yang oleh pembentuknya itu dianggap jelas. Tapi ketika dia menjadi sebuah norma undang-undang ya, mereka yang berkepentingan terhadap undang-undang ini menafsirkannya secara berbeda-beda.

Nah. Kalau dikembalikan kepada pembentuk undang-undang pun terjadi juga perdebatan akademis. Sejauh manakah tafsir historis? Sejauh manakah original intent yang ada pada pembentuk undang-undang itu mengikat terhadap penafsiran satu norma yang kemudian menjadi undang-undang itu? Saya berpendapat bahwa memang maksud pembentuk undang-undang itu sangat layak untuk dipertimbangkan, apakah yang mereka maksudkan? Apakah yang mereka inginkan? Walaupun tidak dapat dikatakan 100% tafsiran yang digunakan harus mengacu pada tafsir historis, original intent dari pembentuk undang-undang oleh karena bisa saja zaman terus berubah, satu norma harus ditafsirkan lain daripada apa yang dimaksud oleh pembentuk undang-undangnya.

Jadi, maksud pembentuk undang-undang adalah jelas sebenarnya terhadap organisasi profesi itu pemerintah khususnya berpendirian bahwa hanya ada satu organisasi profesi. Terhadap yang lain-lain bolehlah membentuk organisasi-organisasi ormas, bahkan partai politik pun diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk berdiri pada Era Reformasi ini. Mengapa pemerintah berpikir bahwa terhadap organisasi profesi itu harus ada satu organisasi? Karena dia menjalankan satu profesi yang menuntut satu pertanggungjawaban. Dia bekerja berdasarkan satu keahlian tersendiri, berdasarkan satu pendidikan khusus, kemudian dia diangkat untuk menjalankan profesi itu, dia terikat kepada kode etik, terikat kepada norma, dan dia tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kode etik itu, hingga dia bisa diminta tanggung jawab, pertanggungjawaban apakah melakukan malpraktik, dan sebagainya. Karena itu, terhadap tenaga kesehatan, terhadap dokter, terhadap insinyur, terhadap notaris, dan juga terhadap advokat ini pemerintah berpendapat hanya perlu ada satu organisasi profesi. Tapi ini tidak diwadahi dengan undang-undang. Kita hanya mengenal ada Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, Undang-Undang Yayasan, ada Staatsblad 1864 tentang Vereeniging yang mengatur tentang perkumpulan. Tapi kita tidak punya undang-undang yang mengatur tentang organisasi profesi, bahkan LSM

pun kita tidak punya undang-undangnya, sehingga LSM itu bisa dianggap perkumpulan atau dianggap Yayasan, dan lain-lain.

Nah, sehingga apa sebenarnya dasar pembentukan organisasi profesi? Menurut saya, sementara belum ada undang-undang organisasi profesi itu, mestinya undang-undang yang berkaitan dengan profesi itulah yang mengaturnya. Jadi, di sini misalnya disebutkan Undang-Undang Advokat, ada satu organisasi advokat, tapi kemudian timbul pertanyaan dan ini kelemahan dari undang-undang. Kalau dibentuk satu organisasi advokat, kepada siapa dia mendapatkan status badan hukum sebagai organisasi advokat? Akhirnya ia didaftarkan sebagai ormas. Ketika didaftarkan sebagai ormas, yang lain mengatakan, "Kami boleh juga dong, bikin."

Jadi, statusnya adalah sebagai ormas, bukan sebagai suatu organisasi profesi. Kalau sekiranya nanti ada undang-undang yang mengatur organisasi profesi itu, dia menjadi jelas tidak mungkin akan ada dua organisasi profesi. Kemudian apa lagi? Kemudian, tafsiran menjadi meluas terhadap Undang-Undang Advokat ini. Betul apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Prof. Saldi. Bahwa kami pada waktu itu tidak mencantumkan Pasal 24 ayat (2) dari Undang-Undang Dasar 1945, padahal kami tahu sebenarnya bahwa advokat ini terkait dengan badan-badan pelaksana kekuasaan kehakiman lainnya yang seharusnya dibentuk dengan undang-undang. Mungkin kami lupa atau apa itu, saya mesti membuka lagi ... apa ... verslag atau notulen persidangan ini masih ada di DPR, bahkan ada CD-nya juga, dan semua data tentang ini lengkap pembahasan Undang-Undang Advokat ini. Tapi maksud kami pada waktu itu, jelas bahwa advokat ini adalah penegak hukum dan itu telah ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Advokat bahwa penegak hukum ini tidak hanya polisi, jaksa, hakim, advokat, dan juga sebenarnya petugas pemasyarakatan disebut juga mereka semua adalah penegak hukum yang paling akhir untuk melaksanakan suatu proses pengadilan pidana.

Nah, jadi meskipun tidak dinyatakan demikian, dia merupakan satu penegak hukum, tapi kita membaca undang-undang ini kita dapat menangkap maksudnya bahwa advokat merupakan bagian dari aparat penegak hukum dan karena itu putusan Mahkamah Konstitusi itu mempertegas pasal ini menyatakan bahwa advokat ... organisasi advokat itu adalah organ negara dalam artian yang luas dia merupakan satu staatsorgane dalam artian luas yang bersifat mandiri.

Nah karena dia merupakan satu staatsorgane dalam artian yang luas, menjadi agak beda ini pandangan dengan pandangan Pemerintah tadi karena tidak ... di mana posisinya? Yudikatif, eksekutif, atau legislatifkah? Ya, tapi dalam perkembangan ketatanegaraan di zaman yang mutakhir ini memang tidak cukup memadai pembagian 3 organ yang secara klasik kita pelajari tentang pembagian eksekutif, yudikatif, dan eksekutif itu. Tapi kalau kita berbicara tentang rumpunnya, ranahnya ada

di mana? Advokat jelas ya, berada pada ranah yudikatif, tapi bukan yudikatif secara langsung. Dia merupakan organ negara yang disebutkan dalam konstitusi, seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, tapi dia bisa dianggap sebagai badan-badan lain yang melakukan, melaksanakan tugas-tugas kehakiman, maka disebutkan dia ... dia adalah bagian daripada penegak hukum itu sendiri.

Nah, terkait dengan hal ini apa yang ditanyakan oleh Yang Mulia Prof. Saldi, bagaimana kita memberikan tafsir konstitusional terhadap keberadaan dari advokat dan wadah advokatnya? Wadah advokatnya ini oleh Undang-Undang Advokat memang tadi saya katakan bersifat tunggal dan diberikan kewenangan-kewenangan yang disebutkan di dalam Undang-Undang Advokat ini, kewenangan melakukan pengangkatan, pendidikan, memberikan sanksi, dan sebagainya, dan sebagainya, diberikan kepada organisasi.

Nah, pada waktu menyusun Undang-Undang Advokat ini memang dari awal pun sudah terjadi perdebatan sebelum menjadi rancangan undang-undang yang disampaikan presiden kepada DPR, antara keinginan untuk mengangkat advokat tetap dilakukan oleh Menteri Kehakiman pada waktu itu atukah advokat ini akan diangkat oleh organisasi profesinya. Jadi, pendapat itu memang ada 2, pendapat Pemerintah pada waktu itu lebih ingin supaya diangkat oleh Menteri Kehakiman seperti sebelum-sebelumnya, tapi pendapat dari kalangan advokat yang juga ikut dalam tim menyusun rancangan Undang-Undang Advokat menginginkan supaya diserahkan kepada organisasi. Dan kita serahkan, Pemerintah mengalah. Agak beda dengan notaris karena notaris itu dia pejabat negara, notaris itu dia pejabat negara, diangkat oleh negara, menjalankan sebagian kewenangan yang merupakan tugas negara, bahkan menggunakan lambang negara, ya. Advokat tidak, diangkat dan dipensiunkan juga oleh Menteri Kehakiman dan ... tapi tidak digaji oleh negara.

Nah, jadi pikirannya itu walaupun ada perbedaan dengan advokat, tapi sebagai organisasi profesi, dia tetap dikehendaki hanya ada satu organisasi saja. Apalagi kalau kita tafsirkan secara konstitusional dalam artian yang luas bahwa organisasi advokat adalah organ negara dalam artian yang luas, maka tafsir konstitusinya kalaulah dia dianggap organ negara dalam artian yang luas, maka harus hanya ada satu, tidak mungkin dia ada dua, ya? Jadi, tidak mungkin juga kita ... misalnya polisi, polisi tidak eksplisit disebutkan di dalam ... oh, sekarang sudah ada ya, pemisahan TNI/Polri. Misalnya Kejaksaan yang tidak eksplisit disebutkan di dalam konstitusi kita, tapi dibentuk dengan undang-undang institusi yang namanya Kejaksaan. Dia organ negara juga dalam artian yang luas, kan? Tidak mungkin kita punya dua kejaksaan, tetap hanya ada 1 kejaksaan walaupun dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan bisa diangkat PPNS. Misalnya PPNS perhubungan, PPNS yang lain-lain, tapi toh pengangkatan PPNS tetap dilakukan oleh Menteri Kehakiman atau Menteri Hukum dan HAM sampai sekarang. Jadi, tidak ada PPNS diangkat oleh ...

oleh instansinya sendiri. PPNS di bidang agraria tetap saja diangkat oleh Menteri Kehakiman. Jadi, karena itu, saya berpendapat kalaulah terkait dia adalah warga negara dalam artian luas, maka tidak bisa lain secara konstitusional kecuali harus dikatakan satu.

Lalu kemudian mengenai Putusan-putusan MK sebelumnya, kalau saya pelajari memang putusan-putusan itu sudah muncul ketika organisasi ini sudah ada beberapa, selain daripada Peradi sendiri. Pertimbangan hukumnya memang mengatakan harus ada organisasi profesi tunggal yang disebut organisasi advokat. Bahkan ada Putusan MK yang sudah eksplisit mengatakan namanya itu Peradi. Pemerintah sendiri tidak menyebut nama organisasi itu apa, hanya disebut organisasi advokat sama dalam Undang-Undang Jabatan Notaris disebut Organisasi Notaris. Apa namanya, itu tidak disebutkan tapi ada kriterianya. Dibentuk dalam waktu dua tahun, sementara belum terbentuk dijalankan oleh sembilan organisasi advokat.

Nah. Untuk menghindari supaya MK tidak masuk kepada kasus konkret, ya. Kalau kasus konkret yang sah yang mana antara satu Peradi, tapi ada dua pengurus yang berbeda, atau juga ada organisasi advokat yang berbeda, berdiri, mana yang sah/tidak sah? Saya berpendapat itu kewenangan dari pengadilan untuk memutuskan itu, bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, biar sajalah. Sekarang kan, juga antara Peradi yang beda kubu itu sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi. Bisa saja Peradi ... di ... di Pengadilan Jakarta Pusat, ya. Bisa saja, misalnya, Peradi digugat oleh KAI misalnya atau yang lain-lain, bisa saja. Itu menyangkut sah atau tidak dia berdiri berdasarkan Undang-Undang Advokat. Itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tapi MK, menurut pendapat saya sangat berwenang untuk menyatakan satu organisasi advokat. Namanya Peradi atau bukan, itu masalah lain.

Nah, lalu yang sudah ada itu di dalam pertimbangan hukum. Ada banyak sekali pertimbangan hukum mengatakan seperti itu. Nah, tadi saya katakan di kalangan akademis pun kedudukan dari pertimbangan hukum itu beda-beda pendapatnya. Apakah dia mempunyai kekuatan imperatif atau tidak? Seperti diktum.

Nah, kalau kita coba luaskan dari berbagai legal system yang ada di dunia ini, ambilah contoh, antara Anglo Section dengan sistem hukum kontinental. Kalau dalam hukum Anglo Section yang namanya preamble, yang namanya heading, dan lain-lain itu enggak ada artinya. Yang manakah norma? Yang manakah law? Itu yang diatur dalam articles, tapi kontinental tidak begitu. Risikonya sangat besar kalau kita mengatakan bahwa yang berlaku hanyalah pasal-pasal. Lalu, di mana pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Ada perdebatan panjang, misalnya, pada waktu Dekrit Presiden 5 Juli 1959, ya? Tentang status dari Piagam Jakarta. Apakah Dekrit Presiden itu hanya diktumnya saja ataukah harus dibaca konsiderans pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959? Apa kode hanya dibaca pasalnya? Tapi tidak perlu dipertimbangkan preamble-nya?

Nah, saya membandingkan bahwa pertimbangan hukum Mahkamah, itu sama seperti preambule, sama seperti pembukaan yang di situ sebenarnya berisi pandangan-pandangan filosofis, pandangan-pandangan teoretis, mengapa muncul aturan seperti ini kalau itu pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Begitu juga Putusan Mahkamah, ada pertimbangan hukum yang dalam, ya? Yang berisi landasan filosofis dan teoretis karena pandangan teoretis filosofis seperti ini, maka putusannya seperti ini.

Jadi, karena itu yang mana yang mengikat? Menurut saya yang mengikat adalah diktum, bukan konsiderans. Konsiderans itu menjadi guidance untuk kita memahami secara teori-teori, "Oh, seperti ini." Tapi apakah pertimbangan itu bisa dijalankan secara konkret? Jelas tidak bisa, ya. Apalagi kalau kita melihat ke bidang hukum yang nyata di praktik pengadilan pidana, perdata, TUN, ya. Jelas Pasal 270 KUHAP mengatakan bahwa jaksa bertugas untuk melaksanakan putusan pengadilan dan untuk itu diberikan salinan putusan kepadanya. Yang dilaksanakan oleh jaksa itu apa? Konsiderans atau diktumnya? Pasti diktumnya. Tidak mungkin jaksa menjalankan konsiderans. Orang mohon ke pengadilan untuk putusan perdata dieksekusi, apakah konsideransnya dieksekusi? Tidak. Yang eksekusi adalah diktumnya, begitu juga yang dilaksanakan oleh pejabat TUN dalam putusan TUN adalah diktum dari Putusan TUN yang nyata bersifat imperatif memerintahkan, bahkan putusan pidana saklek. Pasal 197 KUHAP, itu menyebutkan dalam putusan harus dicantumkan nama, agama, alamat, pekerjaan, kebangsaan, uraian sedikit pidananya berapa, perintah supaya dimasukkan ... tetap dalam tahanan. Tidak dipenuhinya ini, ini, ini menyebabkan putusan batal demi hukum. Jadi, konkret pada diktum.

Nah. Karena itu, sudah banyak sekali putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa tafsir yang benar menurut Mahkamah Konstitusi adalah satu organisasi advokat. Bahkan sudah langsung merujuk kepada Peradi, melihat historis pembentukannya, dan melihat Pasal 32, dan melihat tahapan-tahapan pembentukannya. Tapi karena di dalam dig ... di dalam konsiderans ya, beda-beda pendapat orang ya, merasa, "Ah, konsiderans tidak mengikat, bilang mengikat."

Nah, tapi saya yakin kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan diktum hanya ada satu organisasi advokat yang dimaksud oleh Pasal 32 Undang-Undang Advokat, maka keadaan akan menjadi lain. Dan kemudian dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu barangkali Peradi akan menggugat Ferari, Ferari akan menggugat KAI, dan sebagainya, dan sebagainya, mana yang sah menurut ... karena sudah ada putusan MK hanya ada satu. Yang mana satu yang benar? Itu lagi bukan wilayahnya Mahkamah Konstitusi, tapi itu adalah area dari pengadilan negeri untuk memutuskannya.

Jadi, saya kira sudah terjawab semua para pertanyaan tiga Yang Mulia Hakim Agung berkaitan dengan pendapat saya tentang diktum, dan

pertimbangan hukum, dan kemudian juga pertimbangan hukum ini ya, Yang Mulia Ketua juga me ... apa ... menyimpan hal yang sama. Bagi saya kedudukan pertimbangan itu adalah sama seperti konsiderans, dia tidak bisa dilaksanakan, tapi mempunyai kedudukan yang penting untuk memahami apa latar belakang, dan dasar pemikiran filosofis, dan teoretis jadi dikeluarkannya satu diktum yang seperti ini. Demikian pendapat kami, Yang Mulia.

54. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Prof. Yusril. Silakan, Yang Mulia Dr. Maruarar!

55. AHLI DARI PIHAK TERKAIT IKADIN: MARUARAR SIAHAAN

Terima kasih, Pak Ketua. Pertama-tama saya kira dalam problem utama yang diajukan dan persoalan lama itu sebenarnya apakah advokat dengan organisasi yang dibentuk di masa lalu adalah apakah single bar atau multibar? Itu persoalan pokok sebenarnya.

Nah, sebelum sebenarnya putusan tahun 2009 diputuskan di sini, kita bersama-sama dengan Pak Mahfud sempat juga meninjau di Jerman itu kondisinya seperti apa sih? Nah, di sana itu sebenarnya dia multibar dengan satu federasi. Jadi, waktu itu tidak sempat terbawa di dalam perdebatan lagi, sehingga putusan terakhir itu tahun 2009 seperti itu sebenarnya.

Nah, kalau kita perhat ... memperhatikan sebenarnya dikatakan itu tadi bahwa kalau dia single bar dan dia dianggap sebagai organ negara karena adanya menjalankan fungsi dan kewenangan tadi, kewenangan publik itu yang sebenarnya sudah ada tempatnya di dalam Pasal 24 ayat (3), yaitu badan-badan lain yang memiliki kaitan dengan kekuasaan kehakiman, maka kalau dia organ negara tidak mungkinlah kita ... kalau dibandingkan dengan notaris sudah jelas, yang mengangkat itu adalah kementerian hukum, notaris itu. Inilah sebenarnya ciri daripada wewenang itu diberikan sebagai organ negara, tetapi ada kaitan yang terkoordinasi. Kalau dia tidak terkoordinasi, ya, inilah yang terjadi kan. Wah ini belum terhenti ini nanti kalau ada lagi ... karena sudah begitu jiwanya atau ... apa namanya ... karakter undang-undang itu, boleh saja, saya sendiri mau mendirikan suatu bantuan hukum dari Marga, marga di seluruh Indonesia, Pak. Tapi saya karena malu saja sebenarnya. Tapi, kalau tuntutan sudah begitu. Karena marga kita punya organisasi secara nasional. "Bagaimana dong bantuan hukumnya?" Katanya. Masuk akal, tapi menggelikan, gitu. Ya, jadi tambahkan lagi nanti Pak ini, "Bantuan Hukum Siahaan," Ini secara anu dari konstitusi kan demikian adanya.

Oleh karena itu, yang kita ingin sebenarnya? Apa yang saya katakan tadi, masalah paradigmatik ini. Ini sebenarnya kalau sudah dikatakan oleh Pak Yusril tadi dia organ negara. Di lembaga ... di negara-negara yang

sekarang ini tidak mencukupi, trias politika itu kan dengan lembaga-lembaga independent yang dibentuk dan dia diberikan kewenangan negara. Tetapi dia ada kaitan, ada kaitan, ya, kalau kita katakan mungkin perdebatan, KPK itu boleh enggak diawasi DPR? Boleh kalau saya. Tidak ada kewenangan yang diberikan rakyat tidak ada pertanggungjawabannya, dia harus menjawab pertanyaan yang memberikan kekuasaan.

Nah, sekarang advokat, siapa yang memberikan kekuasaan ini? Kepada siapa dia harus menjawab? Berapa yang dia pungut? Itu kan, harus ada aturan-aturan yang seharusnya menjadi payung daripada Undang-Undang Advokat. Tetapi itu saya kurang tahu situasi pada waktu agaknya keras juga organisasi advokat, barangkali Pak Yusril yang tahu itu. Karena kerasnya keinginan itu ya, DPR pun bilang ya, "Sak karepmulah, sak maumu," gitu. Jadilah itu, Pak, kan? Nanti bisa Anda lihat risalah itu.

Oleh karena itu, kita harus kembali ini, Pak. Tidak bisa kita memberikan satu kewenangan publik tanpa dia tercantum di dalam organisasi itu. Kalau kita mau mengatakan seperti satu single bar, saya oke, itu memang pas itu. Tetapi yang mengangkat tidak masing-masing. Tidak ada organ yang diberikan kewenangan publik sebenarnya yang tidak disumpah di pengadilan. Tapi ini advokat disumpah oleh hakim, tapi dia tidak bertanggung jawab terhadap satu organ manapun di atasnya.

Nah, ini menjadi suatu persoalan yang saya katakan itu, suatu persoalan paradigmatik yang harus kita pecahkan dan ini tidak bisa dipecahkan dalam judicial review. Saya kira harus ada suatu naskah akademik baru ini untuk mempermasalahkan ini bagaimana, sih? Kalau memang dia penegak hukum, saya setuju saja. Tetapi seperti di Jepang, pendidikannya itu sama dengan jaksa dengan hakim. Tapi siapa yang terbaik, biasanya jadi hakim, begitu. Tapi ini kan ya, dua minggu, itu pun Sabtu, Sabtu. Sabtu dan Minggu. Saya tahu karena saya selalu diminta mengajar juga hukum acara MK kan, yaitu ya, datang sebentar, sesudah itu merokok-merokok. Ya, kan? Jadi kalau seperti di Jepang itu standarnya itu sama dan itulah salah satu pertanggungjawaban yang kita inginkan itu.

Nah, single bar harus dijawab dengan suatu aturan seperti ini. Menurut saya, walaupun ada putusan MK pernah menyatakan ini, setelah 15 tahun itu yang disebutkan Hans Kelsen ini (Ahli menggunakan bahasa asing). Ada undang-undang, ada aturan, meskipun masih ditulis, dia tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi dengan berlalunya waktu. 15 tahun tadi dikatakan Peradi organisasi yang tunggal itu, di undang-undang enggak ada disebutkan itu. Kalau ada, harus ada penyerahan kewenangan terhadap mereka itu. Kalau ada ya, tentu harus ada proses pemilihan yang diatur di undang-undang ini atau diatur dalam peraturan pelaksanaan. Sehingga ini menjadi pangkal sebenarnya perselisihan, kan? Masa terus-terusan dia enggak mundur-mundur, ketua. Siapa yang angkat itu? Seharusnya yang delapan ini yang menentukan itu, kan? Tapi tidak juga

katanya, saya kurang tahu, sih. Hanya saya dengar-dengar, gitu. Kemudian yang Peradi ini sudah pecah tiga lagi, mau apa lagi? Salah juga kalau saya tambah, kan? Mungkin ada lagi yang mau empat Peradi, kan? Apakah kita masih menganut satu single bar dalam hal ini, Peradi?

Saya kira (Ahli menggunakan bahasa asing) sebagai proses yang terjadi di dalam perjalanan satu undang-undang atau norma, dia tidak mampu mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena apa? MK sendiri dalam putusan yang terakhir mengatakan harus disumpah Mahkamah Agung, pengadilan tinggi, tanpa memperhatikan dari mana asalnya organisasi advokatnya. Itu dengan sendiri sudah merupakan suatu pernyataan tidak ada lagi organisasi advokat yang tunggal itu. Dalam artian yang disebutkan Peradi. Tapi sebagai cita-cita, saya kira pas juga itu supaya dia juga bisa bekerja sama secara tunggal dengan peradilan, dengan jaksa, dengan polisi, saya kira itu benar.

Tetapi kalau saya katakan tadi Pak Ketua, apa yang disebutkan masalah paradigmatic dalam check and balances itu ya, memang juga di dalam peradilan kan, di masa lalu kita melihat itu, kita mengakui juga bahwa tidak mungkin pengawasan internal cukup. Itu sudah diakui dalam buku apa namanya itu? Di Mahkamah Agung ada itu, Pak, diakui sendiri, bahwa tidak cukup. Tetapi yang kita inginkan sebenarnya tidak seperti sekarang. KY kan, tidak punya wibawa. Kalau di sistem di Australia atau di Amerika, Ketua Mahkamah Agung itu adalah (Ahli menggunakan bahasa asing), Ketua Komisi Yudisial, sehingga Komisi Yudisial itu ada eksekutif ... anunya ... pengurusnya lagi yang melakukan tugas sehari-hari, sehingga dia berwibawa. Nah, sekarang tidak berwibawa.

Nah, advokat kalau hanya internal yang mengawasi, bagaimana dia sebagai organ negara yang kita akui ini? Karena masing-masing memberikan suatu penilaian atau bisa misalnya sudah ditindak, dia meloncat dari satu organisasi ke organisasi yang lain. Itu di dalam federasi organisasi advokat di Jerman, itu salah satu hal yang ditata. Kalau dia mendapat penghukuman dari satu organisasi advokat, dia tidak bisa meloncat ke organisasi yang lain.

Saya kira secara umum, saya ini saja yang ingin saya katakan. Kemudian kalau dari ikatan ... Ikadin tadi, pertanyaan itu ... ya, memang belum ada suatu aturan tentang pendapatan negara bukan pajak ini? Dan semua melakukan itu. Tetapi inilah salah satu kewenangan negara yang kita pinjamkan, tidak ada satu kaitan dengan negara. Sama dengan kita diberi hak untuk memberi izin, sama kita, kita bangun misalnya jalan tol sendirian, kita memungut, tidak ada untuk negara. Bagaimana dengan organisasi advokat?

Inilah masalah yang lama kita lihat itu bahwa organisasi kekuasaan itu kalau masuk itu advokat itu harus ditata di dalam dan tempat besarnya sudah disebutkan tadi sebenarnya Pasal 24 ayat (3) dibentuk dengan undang-undang, tentu kaitan-kaitan ini kemudian kalau organisasi advokat

yang dimaksudkan tunggal itu sudah disepakati, maka harus ada perintah lanjut untuk mengimplementasikan itu.

Kalau menurut saya, perintah lanjut adalah likuidasi semua apa yang ada. Melakukan penyerahan kewenangan seperti itu dalam ketentuan peralihan, tapi ini tidak ada sehingga kemudian berlarut-larut. Itulah yang saya katakan kemudian bahwa yang disebutkan Peradi itu, meskipun sempat disebutkan dalam putusan MK yang mengalami perjalanan waktu yang disebutkan yang disebutkan Kelsen itu, (Ahli menggunakan bahasa asing) di dalam perjalanan waktu ada itu. Undang-undang juga di kita banyak itu yang tidak dicabut dari zaman kolonial, itu tidak diakui lagi. Apa kita mau kembali lagi menghidupkan seperti itu?

Oleh karena itu, secara segar, saya mengatakan saya kira di Mahkamah Konstitusi lain juga terjadi bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan ini sudah merupakan ranah dari pembuat undang-undang untuk menata kembali dari awal, mulai daripada masalah paradigmatis. Saya kira secara umum ini yang bisa saya jawab, Pak Ketua. Terima kasih.

56. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Ahli. Ya. Untuk Pihak Terkait lainnya, apakah masih mau mengajukan ahli? Atau saya tanya satu per satu, ya? Untuk DPP KAI Pimpinan Pak Tjoetjoe Sandjaja?

57. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI TJOETJOE SANDJAJA: ERMAN UMAR

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Sebenarnya kami berencana mau mengajukan satu ahli sama satu saksi fakta, tetap karena kebetulan saksi ahli yang kami harapkan tersebut telah tampil didahului oleh teman Ikadin, kami anggap satu hal yang cukup bagi kami. Tinggal kami mengajukan saksi fakta, Yang Mulia. Terima kasih.

58. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Satu saksi, ya? Terus, Kongres Advokat Indonesia pimpinan Ibu Siti Jamaliah!

59. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI SITI JAMALIAH: PETRUS BALAPATYONA

Terima kasih, Pak Ketua. Kami mengajukan empat saksi fakta dan permohonan beserta keterangannya, tadi baru kami masukkan untuk dijadwalkan.

60. KETUA: ANWAR USMAN

Saksi saja, ya?

61. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI SITI JAMALIAH: PETRUS BALA PATTYONA

Ya, saksi fakta. Saksi.

62. KETUA: ANWAR USMAN

Empat saksi?

63. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI SITI JAMALIAH: PETRUS BALA PATTYONA

Ya. Tapi keputusan tergantung Mahkamah, mana yang diperbolehkan, tapi keterangannya kami masukkan baru tadi pagi.

64. KETUA: ANWAR USMAN

Keterangannya? Apa nama yang sudah dimasukkan?

65. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT KAI SITI JAMALIAH: PETRUS BALA PATTYONA

Keterangan ada dua yang kami sudah masukkan, yaitu atas nama Abdurrahim Hasibuan, Oka Jusli, Rusdi Taher. Sementara satu saksi lain, yaitu atas nama John Richard belum kami masukkan.

66. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi begini, supaya ... supaya ada kepastian, dua saja ya, dulu ya? Untuk Bapak. Untuk Ibu Siti Jamaliah, kemudian untuk KAI tadi satu. Jadi, tiga untuk sidang berikutnya, ya? Tiga saksi, ya? Untuk lainnya ya, berikutnya saja, ya? Saksi semua, ya? Sebentar, saya tanya, ya? Dari ... ya, masih ada ahli satu lagi, ya. Coba saya tawarkan ke ... sebentar. Pak Ismet tidak hadir. Dari Peradi Pimpinan Pak Fauzie Yusuf. Apa mengajukan ahli?

67. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI: VICTOR W. NADAPDAP

Ya. Terima kasih, Majelis Mahkamah. Sampai saat ini kami tetap sependapat dengan ahli yang diajukan Pemohon.

68. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, tidak, ya?

69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI: VICTOR W. NADAPDAP

Pada saatnya nanti terakhir kami diskusi.

70. KETUA: ANWAR USMAN

Lho, enggak (...)

71. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI: VICTOR W. NADAPDAP

Diskusi dulu dengan Prinsipal kami, Majelis.

72. KETUA: ANWAR USMAN

Ini kan, supaya terjadwal sesuai dengan nomor urut Pihak Terkait. Kalau misalnya keterangan Ahli Pemohon tadi sudah cukup ya, saya pikir sudah cukup.

73. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERADI: VICTOR W. NADAPDAP

Jadi, pas sidang berikutnya kami akan pastikan ada apa tidak.

74. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah kalau begitu. Ya, sudah kalau begitu ... ya, sudah kalau begitu, tiga saksi saja dulu untuk sidang berikutnya, atau mungkin ini saya tawarkan ke yang di bawahnya. Kalau tadi, Ikadin Pak Roberto sudah. Dan yang terakhir, Ikadin Pak Sutrisno!

75. PIHAK TERKAIT IKADIN SUTRISNO: SUTRISNO

Dari kami tidak akan mengajukan saksi, Yang Mulia, ahli maupun fakta. Terima kasih, Yang Mulia.

76. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baiklah. Berarti tinggal satu nanti, ya, yang Peradi, Pak Fauzie, ya? Kalau nanti sidang berikutnya sudah dianggap cukup, berarti sidang berikutnya sudah selesai sudah, ya. Baik, kalau begitu (...)

77. AHLI DARI PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Yang Mulia, masih ada sedikit tambahkan tadi ada pertanyaan yang belum terjawab. Apa masih boleh?

78. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ya. Tadi ada pertanyaan belum dijawab, ya.

79. AHLI DARI PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Ya.

80. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan!

81. AHLI DARI PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Jadi, pertanyaan dari rekan sebelah saya ini mengenai organ ... relasi antara organisasi advokat ini dengan negara. Jadi, memang keberadaannya itu menjalankan sebagian dari tugas-tugas negara, termasuk mengangkat, memberhentikan, memberikan sanksi, melakukan pendidikan diserahkan kepada organisasi ini. Karena itu saya sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebelumnya bahwa keberadaan dari organisasi advokat ini adalah organ negara dalam artian yang luas.

Nah, kemudian ternyata memang terdapat perbedaan tafsir terhadap persoalan ini yang berkepanjangan sampai sekarang dengan munculnya banyak organisasi advokat. Lalu apakah hal seperti ini yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo, haruskah MK mengambil peran, mengakhiri perbedaan-perbedaan tafsir ini? Kalau saya melihat pada organisasi advokat ... notaris, ya itu pada waktu Undang-Undang Jabatan Notaris itu dibentuk dan saya waktu itu masih menjadi Menteri Kehakiman, itu sudah berdiri organisasi notaris yang lain di Bekasi, ya cuma delapan orang pengurusnya, tapi kemudian menimbulkan perdebatan.

Nah, belakangan pemerintah mengambil inisiatif mengamandemen Undang-Undang Jabatan Notaris itu, dan tegas menyatakan satu-satunya itu adalah Ikatan Notaris Indonesia. Ikatan Notaris Indonesia itu sudah ada sebelum adanya Undang-Undang Jabatan Notaris itu sendiri. Nah, oleh karena sampai sekarang ini tidak ada inisiatif pemerintah maupun DPR untuk mengamandemen, seperti halnya Undang-Undang Jabatan Notaris, ya mungkin karena memang banyak sekali kepentingan-kepentingan di sini, di DPR maupun di kalangan pemerintah untuk

mengakhiri multi tafsir dan perdebatan ini menurut pendapat saya memang Mahkamah Konstitusi dan sebagainya mengambil putusan terhadap persoalan ini, tapi bukan dalam artian menyatakan, "Oh, Peradi ini satu-satunya yang sah." Oh, tidak seperti itu. Tapi bahwa organisasi advokat itu harus satu, dan itu ada kronologi pembentukannya, seperti diatur dalam Pasal 32.

Nah, kalau ternyata ada banyak organisasi advokat, ya yang mana yang dinyatakan sah, dan tidak sahnya itu dia adalah kewenangan dari pengadilan negeri untuk memutuskan. Demikian, Yang Mulia.

82. KETUA: ANWAR USMAN

Baik.

83. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT FERARI: EBEN EZER SITORUS

Yang Mulia, mohon izin, Yang Mulia, kami dari Ferari, Yang Mulia.

84. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

85. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT FERARI: EBEN EZER SITORUS

Seyogianya, memang hari ini kami akan menghadirkan ahli kami, Yang Mulia. Namun karena satu dan lain hal kami tidak dapat menghadirkan, oleh karena itu kami mohon, Yang Mulia, kami serahkan ke Yang Mulia, apakah di persidangan berikutnya, diperkenankan atau tidak? Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

86. KETUA: ANWAR USMAN

Yang Pak Misbahul, ya?

87. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT FERARI: EBEN EZER SITORUS

Ya, siap, Yang Mulia.

88. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah.

**89. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IKADIN ROBERTO HUTAGALUNG:
ARIFIN DJAUHARI**

Mohon izin, Ketua? Kami dari Ikadin, masih akan mengajukan satu saksi fakta.

90. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, satu saksi fakta?

**91. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IKADIN ROBERTO HUTAGALUNG:
ARIFIN DJAUHARI**

Ya.

92. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah. Jadi, tadi tiga, empat saksi, sama satu ahli, ya? Sudah.

**93. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IKADIN ROBERTO HUTAGALUNG:
ARIFIN DJAUHARI**

Ya.

94. KETUA: ANWAR USMAN

Keterangannya diserahkan sebelum sidang, ya? Paling lambat ya, dua hari.

**95. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT IKADIN ROBERTO HUTAGALUNG:
ARIFIN DJAUHARI**

Ya, ya.

96. KETUA: ANWAR USMAN

Dan untuk ahli Ferari.

97. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT FERARI: EBEN EZER SITORUS

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

98. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dengan CV-nya sekalian, ya? Jadi kalau lewat itu tidak bisa didengar. Ya, untuk itu ya, sidang ini terpaksa ditunda setahun lagi, ya? Tahun depan, yaitu hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 untuk mendengar keterangan empat saksi dan satu ahli dari Ferari. Terima kasih, Prof. Yusril sama Dr. Maruarar atas keterangannya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.39 WIB

Jakarta, 17 Desember 2018
Panitera,

t.t.d

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001